

RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476



<https://www.rskariadi.co.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Pelayanan NIGI Instalasi Ibu dan Anak

Kesehatan / RSUP dr. Kariadi Semarang

No. SK : HK. 02.03/L.III/1471/2023

Persyaratan

1. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
2. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan
3. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476



<https://www.rskariadi.co.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan / RSUP dr. Kariadi Semarang

1. Pasien NICU Kesehatan / RSUP dr. Kariadi Semarang Garuda/IGD, Ruang Rawat Gabung Obstetri/Materna Garuda, IBS, IGD dan ruang lain tempat bayi dilahirkan.
2. Pasien diseleksi berdasarkan kriteria pasien masuk, apabila memenuhi kriteria dan tersedia tempat tidur NICU serta fasilitas yang dibutuhkan pasien, maka pasien akan diterima sebagai calon pasien NICU.
3. Apabila tempat tidur dan atau fasilitas tidak tersedia maka pasien dirujuk ke rumah sakit yang memiliki pelayanan yang dibutuhkan pasien
4. Apabila keluarga tidak bersedia pasien dirujuk dengan alasan tertentu, maka pasien dirawat di ruang yang ada, dengan diberikan edukasi konsekuensi dari fasilitas pelayanan yang tidak sesuai
5. Perawat tempat pasien dilahirkan menginformasikan kepada keluarga pasien untuk mengurus surat perawatan berserta jaminan kesehatan yang akan digunakan ke bagian admisi rumah sakit. Petugas admisi akan melakukan input data pasien di Kariadi Information System (KIS) sehingga data dapat dilihat di RME pasien.
6. Pasien masuk dengan diantar oleh petugas dari unit sebelumnya dengan sudah melengkapi data rekam medis.
7. Pengkajian awal pasien rawat inap dilengkapi oleh unit dimana bayi dilahirkan, kecuali jika bayi dilahirkan di IGD maka pengkajian awal dilengkapi dari ruang NICU.
8. Keluarga diberikan informasi dan edukasi tentang kondisi pasien, perawatan dan tindakan yang akan dilakukan, hak dan kewajiban pasien serta tata tertib pengunjung.
9. Tim medis dan keperawatan NICU melakukan tatalaksana awal pada pasien sesuai pedoman pelayanan pasien.
10. Proses administrasi: apabila pasien belum memiliki jaminan kesehatan, maka keluarga akan dibantu petugas NICU untuk mengurus jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan kesehatan yang lain.
11. Pasien yang tidak dapat ditanggung oleh penjaminan karena kondisi khusus (ibu tidak memiliki bukti kepersertaan JKN, tidak memiliki data identitas diri, dll) maka pasien dikategorikan sebagai pasien umum dan selanjutnya keluarga pasien menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar sebagai pasien umum.
12. Apabila pasien umum, petugas keuangan bekerjasama dengan petugas administrasi NICU akan memberikan informasi update-billing kepada keluarga pasien setiap 3 hari.
13. Setelah dokter memutuskan pasien diperbolehkan pulang dan keluarga telah menyelesaikan administrasi, perawat akan menyerahkan resume pulang pasien kepada keluarga pasien dan memastikan pasien sudah mendapatkan obat pulang (jika ada)
14. Perawat juga akan memberikan edukasi terkait kondisi pasien selama pasca perawatan dan waktu kontrol ke poliklinik.
15. Perawat akan memotong gelang identitas pasien rawat inap

RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476

<https://www.rskariadi.co.id/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Waktu Penyelenggaraan

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

A. Pasien Peserta BPJS / JKN

1. Sesuai dengan hak Kebersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's

2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang

berlaku

B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor :
HK.02.03/I.III/1471/2023 (Tarif Pelayanan Non JKN)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perawatan Intensif Neonatus
2. KMC (Kanguru Mother Care)
3. Perawatan post op bedah Mayor
4. Penggunaan Ventilator Non Invasif
5. Fototerapi
6. Skrining Hipotiroid kongenital
7. Skrining pendengaran OAE

Pengaduan Layanan

1. Website: <https://keluhan-pelanggan.rskariadi.id/>
2. Whatsapp: 08886509262
3. Email: humas@rskariadi.co.id
4. Media Sosial: @rskariadi
5. Ruang Pengaduan: Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Eksekutif, Instalasi Onkologi